



Kontroversi Keterlibatan Lesbian Gay Bi-Sexual dan Transgender dalam Piala Dunia 2022 Qatar Dalam Perspektif HAM

The Controversy Over the Involvement of Lesbian, Gay, Bi-Sexual, and Transgender People in the 2022 Qatar World Cup from a Human Rights Perspective

Haki Tiano[✉]

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Corresponding: hakitiano76@gmail.com

Article Process

Submitted:
14-12-2024

Reviewed:
06-01-2025

Accepted:
22-02-2025

Published:
05-04-2025

Abstrak

Sepak bola adalah salah satu cabang olah raga yang paling mendunia, hampir tidak ada belahan dunia yang tidak mengenalnya. Federation International Football Asaociation (FIFA) memiliki jumlah anggota 211 negara lebih banyak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya berjumlah 193 negara Qatar untuk pertama kalinya terpilih menjadi tuan rumah piala dunia. Qatar melarang kampanye LGBT yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Negara Qatar melakukan hukum pidana pada pelaku LGBT. Ban kapten One Love menjadi promosi pesan perdamaian untuk komunitas LGBT. Metode yang di gunakan ialah Metode Penelitian hukum yuridis normatif Gelaran pialan tetap saja terjadi beberapa kontroversi, seperti pelarangan atribut yang berbau LGBT dalam gelaran tersebut karena diselenggarakan di Qatar. Qatar yang merupakan negara muslim mengharamkan LGBT. Atas hal itu pihak lain bereaksi keras mengenai aksi Qatar yang dianggap melecehkan HAM kaum LGBT, sehingga munculah permasalahan antara HAM dan penghormatan kepada negara penyelenggara. kontroversi tersebut seharusnya tidak terjadi, karena negara Qatar tidak sama sekali ingin merampas HAM dari kaum LGBT, karena hukum bersumber dari historis dan mereka mempunyai alasan jelas kenapa mereka mengharamkan hal tersebut. Seharusnya sepak bola juga tidak di intervensi politik identitas untuk mempromosikan suatu hal karena akan mengurangi esensi dari olahraga itu sendiri.

Kata kunci: LGBT, Piala Dunia, Qatar

Abstract

Football is one of the most global sports, there is almost no part of the world that does not know it. Federation International Football Association (FIFA) has 211 member countries more than the United Nations (UN) which only totals 193 countries Qatar for the first time was chosen to host the world cup. Qatar banned the LGBT campaign which is against Islamic religious law. The state of Qatar carries out criminal law on LGBT perpetrators. The One Love captain's ban promotes a message of peace for the LGBT community. The method used is the normative juridical legal research method. The pialan event still has some controversy, such as the prohibition of LGBT attributes in the event because it was held in Qatar. Qatar, which is a Muslim country, forbids LGBT. For this reason, other parties reacted strongly about Qatar's actions which were considered to harass the human rights of LGBT people, so that problems arose between human rights and respect for the organizing country. The controversy should not have happened, because the state of Qatar did not want to deprive the human rights of LGBT people, because the law comes from historical sources and they have clear reasons why they forbid it. Football should also not be intervened by identity politics to promote something because it will reduce the essence of the sport itself.

Keywords: LGBT, World Cup, Qatar

I. Pendahuluan

Sepak bola mnenjadi salah satu cabang olah raga yang paling mendunia, hampir tidak ada belahan dunia yang tidak mengenalnya. Olah raga ini telah menjadi permainan universal yang

diterima seluruh umat manusia tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, agama, status sosial, miskin kaya, pejabat, rakyat jelata, bahkan gender pria pria Wanita, semuanya bisa terlibat dalam olahraga baik sebagai pemain maupun penonton. Federation International Football Association (FIFA) adalah organisasi sepak bola global dengan 211 anggota, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ FIFA sendiri merujuk pada organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh perwakilan asosiasi masing-masing negara dan memiliki anggota bukam. Organisasi ini tidak termasuk badan pemerintah, tetapi hanya asosiasi yang berbadan hukum di setiap negara. Tujuan utama FIFA adalah untuk menyatukan asosiasi sepak bola dari berbagai negara pada tahun 1904. Pada awalnya, FIFA didirikan oleh tujuh negara: Belgia, Spanyol, Swiss, serta Swedia. Tujuannya adalah untuk mempromosikan sepak bola dan membangun hubungan baik dengan klub sepak bola, konfederasi, dan pemain dari negara lain. Salah satu tugas paling penting FIFA, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Gianni Infantino.²

Negara yang lolos pada kualifikasi Piala Dunia mempersiapkan para pemain terbaiknya untuk membela negaranya acapkali pemain yang terpilih dalam tim sepakbola memiliki kelainan orientasi seksual yakni Lesbian, Gay, Biseksual, serta Transgender (selanjutnya ditulis LGBT) merujuk pada kelompok individu yang memiliki pandangan yang berbeda terkait orientasi. LGBT telah dipergunakan, sebagaimana pengganti istilah komunitas gay dikarenakan istilah tersebut dianggap mewakili kelompok yang lebih dekat dengan istilah tersebut. Kelompok LGBT tidak baru muncul pada era globalisasi atau era industri seperti saat ini, melainkan sudah didapati sejak lama, bahkan sejak abad ke-19. Pada masa itu, mereka sering kali dianggap mengalami gangguan mental menurut American Psychiatric Association (APA). Persepsi ini berubah seiring waktu, di mana pada tahun 1952, diagnosis serta penelitian mengenai LGBT mulai berkembang, termasuk dalam Manual Statistik serta Diagnosis Gangguan Mental (DSM), yang pada awalnya menggambarkan LGBT sebagaimana gangguan kepribadian sosiopat. Pada tahun 1968, LGBT dianggap sebagaimana penyimpangan seksual, serta kemudian pada tahun 1973, APA menyatakan LGBT sebagaimana penyakit mental. Namun, sesudah pemberontakan serta protes dari komunitas LGBT, APA mengubah pandangannya. Pada tahun yang sama, APA mencabut LGBT dari daftar gangguan mental serta mengungkapkan bahwasanya perilaku LGBT merupakan bagian dari variasi manusia yang normal. Perubahan ini terjadi dikarenakan kaum LGBT menentang diagnosis mereka sebagaimana orang yang mendapati gangguan jiwa.³

Pada tahun 2022, Qatar yang dipilih pertama kali sebagaimana tuan rumah Piala Dunia memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi selaras dengan hukum negaranya. FIFA sudah memutuskan ini sebagaimana aturan resmi. Salah satu regulasi yang diberlakukan Qatar merujuk pada larangan terhadap kampanye LGBT yang bersebrangan dengan hukum syariat Islam yang berlaku di negara tersebut. Qatar juga memberlakukan hukuman pidana bagi individu yang terlibat dalam LGBT. Di negara-negara lain yang mengikuti Piala Dunia 2022, pernikahan sesama jenis telah dilegalkan, berbeda dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Qatar.⁴ Dalam konteks ini, FIFA telah mengizinkan penggunaan atribut LGBT selama Piala Dunia berlangsung, sebagaimana tanggapan terhadap ancaman dari Jerman, Denmark, serta Inggris untuk mundur dari FIFA jika aturan larangan atribut LGBT tetap diberlakukan. Hal ini menandakan adanya campur tangan politik dari beberapa negara peserta Piala Dunia 2022, yang terlihat sebagai upaya untuk mempromosikan ideologi dukungan terhadap kelompok LGBT. Seharusnya hal ini dihindari karena Piala Dunia seharusnya fokus pada mempromosikan serta memperkenalkan sepak bola kepada masyarakat umum dan generasi mendatang, bukan menjadi

¹ Muhith Muhammad Ishaq, 'Piala Dunia Di Qatar : Prespektif Dakwah Islam', *EL-HIKMAH*, 17.08, Juli (2022), 66-78.

² Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267-75.

³ Putu Dian Adnyani, 'Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Prespektif HAM Internasional', *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), 35-44 <<https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1501>>.

⁴ Nur Rizky Pratiwi and Irwansyah Irwansyah, 'Larangan Logo Dan Simbolik LGBT Pada Piala Dunia 2022 Di Qatar Menurut Fiqh Siyasah Dan Hubungan Internasional', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 985-92.

platform untuk mempromosikan LGBT yang dianggap keluar dari konteks serta esensi kompetisi tersebut. Esensi sejati dari Piala Dunia yakni merujuk pada olahraga yang murni, memperkuat hubungan antar bangsa, dan memperkenalkan dunia sepak bola kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Piala Dunia seharusnya tidak terkait dengan politik identitas semacam itu, melainkan seharusnya menghargai tuan rumah sebagaimana tujuan untuk menjaga hubungan internasional yang baik.⁵ terdapat 10 negara yang mendukung kampanye LGBT yaitu Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Swiss dan Wales. Negara-negara tersebut sudah membuat peraturan yang mengesahkan pernikahan sesama jenis serta mendukung dan memfasilitas pelaku LGBT. Adanya piala dunia yang ditonton oleh seluruh dunia, menjadikan negara-negara tersebut sebagai ajang kampanye LGBT. Salah satu simbol yang dibuat oleh negara-negara pendukung LGBT untuk berkampanye adalah penggunaan ban *captain one love*. Ban *captain* merupakan sebuah lingkaran elastis yang digunakan oleh pemain sebagai penanda bahwa ia adalah kapten dari timnas tersebut. Kapten ban One Love telah menjadi simbol dukungan untuk menyebarkan pesan perdamaian di kalangan komunitas LGBT. Dikenal dengan lambang hati berwarna pelangi yang memuat angka 1, kampanye ini bertujuan untuk menentang kriminalisasi perbedaan, terutama terkait dengan LGBTQ+. Pada bulan September 2022, sepuluh negara Eropa telah menyetujui untuk mengadopsi kapten ban One Love sebagai bagian dari upaya mereka.⁶

Josh Cavallo, seorang pemain sepakbola Australia, sudah mengungkapkan bahwasanya ia gay serta bermimpi untuk berkompetisi di Piala Dunia 2022. Namun, ia merasa terhalang oleh aturan ketat Qatar. Cavallo membuat langkah berani dengan mengungkapkan orientasinya pada bulan Oktober tahun lalu, menjadikannya pemain sepakbola profesional pertama yang terbuka tentang hal ini. Usianya 22 tahun, dan ia sangat ingin mewakili Australia di Piala Dunia yang bakal diadakan akhir tahun ini. Namun, Qatar, sebagaimana tuan rumah, mempunyai peraturan ketat terkait LGBT yang membuatnya harus mempertimbangkan situasi tersebut.⁷ Kapten Inggris, Harry Kane, serta pemain Wales, Gareth Bale, berencana untuk mengekspresikan solidaritas mereka dengan LGBT dengan mengenakan ban kapten berwarna pelangi selama Piala Dunia. Mereka bersiap untuk menentang kebijakan FIFA setelah badan sepak bola tersebut meluncurkan kampanye sosial satu malam sebelum dimulainya turnamen. Christian Eriksen dari Denmark juga mendukung rekan setimnya, Simon Kjaer, yang bakal tetap mengenakan ban kapten berwarna pelangi meskipun Qatar melarang homoseksualitas.⁸

Qatar memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang saling menyetujui. القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ yang diterbitkan berfungsi sebagai dokumen utama atau penal code di Qatar.

- a. Pasal 1 Disebutkan bahwa hukum syariah berlaku di wilayahnya apabila yang bersangkutan beragama Islam.
- b. Pasal 281, 285 dan 288 menghukum hubungan seksual antara orang dewasa yang menyetujui dengan hukuman penjara.
- c. Pasal 296 dan 298 mengkriminalisasi perzinahan dan sodomidengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Orang yang sudah menikah dan melangsungkan hubungan seksual di luar nikah (baik homoseksual atau heteroseksual) dapat menghadapi hukuman mati, dan tindakan seksual antara

⁵ Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267-75.

⁶ Zelfi Nanda Gustina, 'Interaksi Simbolik Tim Pendukung LGBT Pada Piala Dunia 2022', *Brand Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2023), 1-8.

⁷ Yanu Arifin, Juni 2022, 'Pesepakbola Gay Australia Ini Takut Main di Piala Dunia Qatar 2022', *detikSepakbola*, dilihat dari <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-6155747/pesepakbola-gay-australia-ini-takut-main-di-piala-dunia-qatar-2022> Tanggal 17 Oktober 2023

⁸ CNN Indonesia, 20 November 2022, '4 Negara Ngotot Pakai Ban Kapten Pelangi Dukung LGBT di Piala Dunia', *CNN indonesia* di lihat dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221120133242-142-876123/4-negara-ngotot-pakai-ban-kapten-pelangi-dukung-lgbt-di-piala-dunia-pada-tanggal-17-oktober-2023>

orang yang belum menikah dapat dihukum dengan hukuman cambuk.⁹ Qatar juga sudah meratifikasi dua perjanjian hak asasi manusia internasional yang penting, yakni ICCPR¹⁰ Perjanjian di atas mengukuhkan DUHAM hal ini yang membuat penonton piala dunia merasa terlindungi dan bebas saat berkampanye LGBT. Pasal 16 ayat 1 DUHAM mengungkapkan bahwasanya seluruh orang dewasa, tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, ataupun agama, memiliki hak supaya menikah serta membentuk keluarga. Mereka mendapati hak yang sama pada seluruh aspek perkawinan, baik selama masa perkawinan ataupun saat perceraian. Meskipun begitu, pada konteks hukum internasional saat ini, belum didapati pengakuan eksplisit terhadap hubungan sesama jenis, sehingga LGBT tidak diakui secara hukum. Hal ini mampu menjadi pertimbangan bagi negara-negara yang memiliki budaya serta ajaran agama yang menentang praktik LGBT, karena hukum internasional umumnya mengacu pada hubungan antara pria serta wanita dalam konteks perkawinan. Selain prinsip universalitas dalam HAM, terdapat juga prinsip partikularitas yang mengakui bahwasanya latar belakang budaya serta moral serta keyakinan yang berbeda-beda dari suatu masyarakat dapat mempengaruhi penafsiran terhadap Hak Asasi Manusia. Contohnya, beberapa negara dengan budaya dan ajaran agama tertentu, misalnya Qatar sebagaimana contoh negara Islam, tidak mengakui ataupun tidak mendukung keberadaan komunitas LGBT secara tegas.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengakuan LGBT dalam pelaksanaan piala dunia di Qatar?
2. Bagaimana bentuk penghormatan hukum Negara Qatar sebagai tuan rumah piala dunia?

III. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum normatif merujuk pada jenis penelitian hukum yang bersifat teoretis serta berfokus pada bahan hukum dan analisis¹¹. Sementara itu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang topik yang dibahas dan penjelasan tentang masalah yang relevan. Pendekatan yang bakal dipergunakan pada penelitian ini yakni pendekatan hukum, di mana akan dilakukan analisis mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Data yang diperlukan bakal diperoleh baik dari lapangan ataupun dari literatur dalam bentuk data sekunder. Teknik pemungutan data yang bakal dipergunakan yakni studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoretis dan analisis pada penelitian ini.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pengakuan LGBT di piala Dunia Qatar 2022

Saat ini, kaum LGBT menjadi subjek yang sering diperdebatkan di masyarakat global, terutama selama Piala Dunia. Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 pertama yang diadakan di negara Arab. Selain itu, Qatar adalah negara pertama yang menetapkan hukuman mati pada aktivitas homoseksualitas ataupun lesbianisme. Pemerintah Qatar menyatakan bahwasanya tindakan kaum LGBT pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam. Pelanggaran, seperti mengibarkan bendera Pelangi selama Piala Dunia, akan ditangani. Larangan ini menyebabkan perdebatan di masyarakat internasional dengan pro dan kontra. Dalam polemik ini, sebagian besar penonton serta pendukung berasal dari negara-negara Barat

⁹ Dr Shaul Gabbay, Juni 2023, Sumber Daya LGBTIQ+ Qatar, *Amera International* di lihat dari <https://amerainternational.org/sexual-orientation-and-gender-identity-country-list/qatar-lgbtqi-resources/#> Tanggal 17 Oktober 2023

¹⁰ Adinda Putri Prakasa, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4.1 (2023), 119-45.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti, M Sh, and S H A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

yang sudah menormalisasikan budaya LGBT. Peserta dari negara-negara Barat terus mengenakan atribut LGBT, seperti ban kapten, dan lainnya.

a. *Keterkaitan HAM dengan LGBT*

Resolusi pertama terkait hak-hak LGBT dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, diikuti oleh laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mencatat berbagai pelanggaran terhadap hak-hak individu LGBT. Laporan tersebut menyoroti fenomena seperti kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, serta diskriminasi yang masih terjadi. PBB merujuk pada prinsip-prinsip yang tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan aturan tersebut. Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB menegaskan prinsip persamaan hak, mengungkapkan bahwasanya setiap individu dilahirkan bebas serta setara dalam martabat, serta memiliki hak untuk memperoleh kebebasan dan hak-hak tanpa adanya diskriminasi. PBB bersedia untuk mengambil tindakan untuk menghentikan segala bentuk penindasan terhadap hak-hak LGBT.¹² Teori hak-hak alamiah, atau teori hak asasi manusia, berpandangan bahwasanya hak asasi manusia merujuk pada hak yang dipunyai setiap orang setiap saat karena eksistensinya sebagai manusia. Teori ini membentuk persepsi universalitas hak asasi manusia, yang ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia. Teori ini sudah memengaruhi cara negara-negara Barat dalam menetapkan makna hak asasi manusia yang secara alami melekat pada setiap individu. Negara-negara Barat yang mendukung hak-hak individu meyakini bahwasanya melalui prinsip universalitas hak asasi manusia, komunitas LGBT seharusnya dilindungi. Di sisi lain, prinsip hak asasi manusia yang lebih spesifik mengakui bahwasanya berbagai latar belakang budaya ataupun moral yang dihargai serta pandangan yang dianut oleh suatu wilayah ataupun kelompok masyarakat mampu menentukan perbedaan dalam perlindungan hak asasi manusia. Misalnya dari hal ini yakni keyakinan yang dianut oleh negara Qatar sebagaimana negara Islam yang secara eksplisit tidak mengakui keberadaan komunitas LGBT.

Karena banyaknya kontroversi yang terjadi tentang penyandang LGBT, masalah ini menjadi masalah global. Banyak orang mulai mempertanyakan posisi hak asasi manusia PBB dalam perlindungan kaum LGBT. Pada tanggal 26 Juli 2013, Komposisi "Born Free and Equal", yang berarti "Lahir Bebas dan Setara", diluncurkan oleh Komisaris Tinggi Navi Pillay. Kaum LGBT Kampanye tersebut mengangkat lima topik¹³, yaitu:

1. Melindungi orang-orang LGBT dari kekerasan fisik dan psikologis adalah dasar dari topik ini. Tidak ada hukum negara yang menyalahkan LGBT karena hal itu sering terjadi. Menurut artikel 3 Deklarasi Universal HAM serta artikel 6 serta 9 Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa II, kehidupan merupakan hak setiap orang serta harus dilindungi.
2. Mencegah penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan adalah kewajiban setiap negara untuk melindungi semua orang dari penyiksaan dan perlakuan kejam yang seolah-olah merendahkan. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 7 Perjanjian PBB II, dan Pasal 5 Deklarasi HAM menyatakan hal ini.
3. Melegalisasi homoseksual serta mencabut undang-undang yang mencoba menghukum orang berdasarkan orientasi seksual serta identitas gender mereka adalah langkah penting karena banyak undang-undang di berbagai negara yang mengintervensi kehidupan LGBT dengan dianggap melanggar hak asasi manusia secara global. Komite tersebut berharap untuk menghapus undang-undang semacam itu dan menjaga HAM dilindungi secara universal.
4. Kewajiban umum sesuai dengan HAM adalah melindungi setiap orang, tanpa pengecualian, dari diskriminasi diakibatkan orientasi seksual serta identitas gender mereka.
5. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, serta hak guna ikut serta dalam masalah publik, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 19 serta 20 Deklarasi

¹² Meilanny Budiarty Santoso. LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Journal*. Vol. 6, No. 2. 2016

¹³ Dinda Maslahatul Ammah dan Marwanto. *Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-Orang LGBT dengan Bantuan PBB*. Hal: 8-1

Universal Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19, 21, serta 22 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa II, adalah hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Jika dilihat dari perspektif Qatar, yang merupakan negara Arab yang menjunjung tinggi prinsip Islam, para pengunjung harus tahu bahwa mereka harus menghormati serta menerima budaya serta prinsip yang dianut Qatar. Qatar hanya melarang kampanye apa pun yang berkaitan dengan kaum LGBT, dengan alasan menghormati agama dan budaya mereka.

Pada kenyataannya, pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional selalu menghadapi tantangan, terutama ketika hak asasi suatu negara dihadapkan dengan hak asasi negara lain. Hal ini terjadi ketika hak asasi negara tersebut bertabrakan dengan hak asasi negara lain yang mempunyai kedaulatan yang berbeda, di mana hak asasi negara tersebut juga mempunyai hak untuk menerapkan yurisdiksi hukum negara mereka sendiri. Fakta bahwa setiap negara mempunyai standar yang berbeda, misalnya konstruksi sosial dan budaya, berarti konsep universalitas pada HAM tidak kaku atau stagnan. Dengan begitu, konsep universalitas tidak bersifat stagnan ataupun kaku.

Yurisdiksi territorial sebagai batasan negara memberikan contoh paling jelas bagaimana hukum negara diatur, diterapkan, dan dipaksakan terhadap segala sesuatu yang ada ataupun terjadi di luar yurisdiksi negara.

b. *Pandangan islam Terhadap LGBT*

Al-Quran dan Hadits mengungkapkan bahwasanya mereka tidak mengizinkan didapatinya variasi orientasi seksual LGBT, yang termasuk individu-individu Lesbian, Gay, Biseksual, serta Transgender. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan hanya pada dua jenis kelamin, yakni laki-laki serta perempuan (Q.S. An-Najm, 53:45), "Dan dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan", serta dalam ayat lain, "Wahai manusia, kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan".¹⁴ Transgender sendiri mampu didefinisikan sebagaimana upaya guna melakukan operasi untuk mengubah kelamin mereka. Dalam hukum Islam, tidak boleh seseorang mengubah ciptaan Allah dengan alasan apa pun (Q.S. An-Nisa', 4: 119). Allah juga menganggap LGBT sebagaimana tindakan yang melebihi batasan (QS. Al-A'raf, 7: 80-81) dan dianggap keji (QS. Hud, 11: 78). Oleh karena itu, kaum Muslim menentang dengan tegas penyimpangan ini dan menganggapnya sebagai perbuatan terlarang yang berpotensi mendatangkan dosa. Nabi Muhammad menyatakan, "Semoga Allah melaknat orang-orang yang melangsungkan perbuatan kaum Luth." Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi negara-negara yang menerapkan konsep Islam pada sistem pemerintahannya untuk mengharamkan LGBT.¹⁵

2. *Penghormatan hukum Negara Qatar sebagai tuan rumah piala dunia*

Pemilihan Qatar sebagaimana tuan rumah Piala Dunia bukan hanya merujuk pada hasil dari kesepakatan dengan FIFA, namun juga mengharuskan Qatar supaya memenuhi berbagai kriteria yang sudah diputuskan oleh FIFA, Pertama, FIFA harus memastikan bahwa negara itu aman dan stabil secara politik dan hukum. Kedua, infrastruktur harus siap untuk mendukung gelaran dan hak asasi manusia. Qatar, sebagai tuan rumah penyelenggaraan, harus mematuhi persyaratan tersebut. Qatar mampu dianggap sebagaimana negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga hukum serta adat istiadat negara tersebut mengikuti kebiasaan Islam.

Pada Piala Dunia 2022, Qatar mengumumkan larangan terhadap promosi LGBT, menganggapnya sebagai kejahatan yang bisa dihukum. Keputusan ini menimbulkan reaksi keras dari pihak-pihak yang mendukung hak-hak LGBT, yang melihat larangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai respons terhadap larangan ini, banyak

¹⁴ Tri Ermayani. LGBT Dalam Prespektif Islam. Tinjauan Ilmiah Mata Kuliah Umum, 17 (2). 2017. Hal: 152

¹⁵ Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267-75.

pendukung LGBT memilih untuk menunjukkan solidaritas dengan mengenakan atribut LGBT selama perhelatan Piala Dunia. Perbedaan pandangan antara Qatar sebagai tuan rumah dan negara-negara yang pro LGBT telah memicu kontroversi serta konflik baru mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia dan kedaulatan negara yang menyelenggarakan acara tersebut. Esensi dari perdebatan ini adalah bahwa hak asasi manusia seharusnya ditegakkan untuk semua pihak tanpa memihak, dan harus menghormati hak-hak semua individu yang terlibat. Dalam konteks ini, penting untuk saling menghargai satu sama lain. Qatar, sebagaimana negara dengan mayoritas penduduk muslim, sudah lama menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pembentukan sistem negaranya. Oleh karena itu, negara yang mengidentifikasi dirinya sebagaimana negara muslim pasti mengaitkan hukum-hukumnya dengan ajaran Islam yang didapati pada Al-Quran serta Hadis. Al-Quran serta Hadis menjelaskan bahwasanya perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, serta Transgender) tidak disetujui. Allah menganggap perilaku LGBT sebagaimana tindakan yang melampaui batas (lihat QS Al-A'raf [7]: 80-81) serta sebagaimana perbuatan keji (lihat QS Hud [11]: 78). Oleh sebab itu, dalam masyarakat muslim, perilaku tersebut ditolak keras dan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, yang dapat mengakibatkan dosa.

a. *Kajian singkat Sistem Hukum FIFA*

Federasi Internasional Sepak Bola (FIFA) merujuk pada sebuah organisasi yang mempunyai status hukum sebagai satu-satunya federasi sepak bola internasional, didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis, serta terdaftar sesuai dengan Pasal 60 Swiss Civil Code.¹⁶ FIFA mempunyai badan unik yang disebut International Football Association Board (IFAB). IFAB adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kekuasaan penuh untuk membuat serta memperbarui peraturan permainan untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Menurut Ken Foster, IFAB dijuluki sebagaimana *lex ludica*. Seluruh anggota FIFA diharuskan untuk patuh serta mengimplementasikan peraturan permainan pada setiap pertandingan sepak bola profesional.¹⁷ Pernyataan ini berlaku secara umum bagi siapa pun yang terlibat dalam permainan sepak bola sebagai sesuatu yang unik. Konsep *lex ludica* merupakan bagian dari *lex sportiva*; *lex ludica* bertujuan untuk memastikan bahwa permainan sepak bola dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara *lex sportiva* mengatur mengenai organisasi agar *lex ludica* dapat beroperasi dengan efektif. Berbeda dengan *lex ludica*, *lex sportiva* bisa bersentuhan dengan sistem hukum nasional dari negara di mana sepak bola tersebut dimainkan, terutama dalam hal perizinan dikarenakan sepak bola hanya mampu dilaksanakan di lapangan yang berada dalam yurisdiksi teritorial suatu negara.

FIFA merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak pada bidang olahraga, terkhususnya sepak bola. Meskipun bersifat swasta, FIFA mengikuti hukum dari negara-negara di mana anggotanya berada. Fungsi utama FIFA yakni memastikan kelancaran kompetisi sepak bola profesional, menyusun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan olahraga ini, serta menjamin penerapan peraturan tersebut secara adil dan konsisten. Selain itu, FIFA juga bertanggung jawab dalam mempromosikan dan mengembangkan sepak bola, baik dalam skala global maupun untuk generasi mendatang. Namun, penting untuk dicatat bahwa FIFA hanya berfokus pada aspek-aspek terkait sepak bola dan sebaiknya tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau identitas. Di dalam dunia sepak bola, faktor-faktor lain tersebut sebaiknya tidak campur tangan jika hal tersebut diluar dari konteks olahraga, karena hal tersebut dapat mengurangi esensi dari pertandingan sepak bola itu sendiri.¹⁸

¹⁶ Ivy William, *The Swiss Civil Code*, Oxford, April 2015 dalam Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 216. Di ganti asline peranan hukum nasional dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola professional blab la bla

¹⁷ Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3)

¹⁸ Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267-75.

b. *Titik singgung dan peran antara system hukum FIFA dengan Hukum Qatar*

Dalam sistem hukum FIFA, dikenal konsep pluralisme hukum yang mengakui adanya sistem hukum transnasional selain sistem hukum nasional serta internasional. Sistem hukum transnasional ini menjadi landasan bagi komunitas-komunitas di seluruh dunia dan secara khusus selaras dengan regulasi hukum olahraga yang diputuskan oleh federasi olahraga internasional guna mengatur kegiatan mereka. Ini termasuk keberlangsungan kompetisi sepak bola profesional yang diatur oleh sistem hukum yang ditetapkan oleh FIFA. Pada peraturan FIFA, terdapat ketentuan mengenai hak asasi manusia dan larangan diskriminasi, kesetaraan, serta netralitas yang menjelaskan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap sebuah negara, individu, ataupun sekelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, asal etnis, kebangsaan ataupun sosial, jenis kelamin, kecacatan, bahasa, agama, pendapat politik ataupun pandangan lain, kekayaan, kelahiran, ataupun status lainnya, orientasi seksual, ataupun alasan lainnya, secara tegas dilarang serta mampu dikenai sanksi seperti penangguhan atau pengusiran.¹⁹ Namun pada gelaran Piala Dunia 2022, tidak didapati diskriminasi terhadap komunitas LGBT.

Qatar sebagai negara penyelenggara hanya melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang berlaku di negaranya dan sudah selayaknya negara partisipan menghormati hukum yang berlaku di negara Qatar, Peraturan Tersebut Tertulis di القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ pasal 1 yang mengatur Bahwa Negara Qatar Merupakan Negara islam, Pasal 285 yang berbunyi “*Whoever copulates with a male over sixteen years of age without compulsion, duress or ruse shall be punished with imprisonment for a term up to seven years The same penalty shall apply to the male for his consent. The penalty shall be life imprisonment or a prison term not exceeding fifteen years if the offender is*”.²⁰ yang apabila di terjemahkan “Barangsiapa bersetubuh dengan laki-laki yang berusia di atas enam belas tahun tanpa paksaan, paksaan atau tipu muslihat akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun Hukuman yang sama juga berlaku bagi laki-laki yang memberikan persetujuan. Hukumannya adalah penjara seumur hidup ataupun hukuman penjara selama waktu tertentu, paling lama lima belas tahun”, serta pasal 288, 296 dan 298 juga mengkriminalisasi perzinahan dan sodomi. Sistem hukum berakar pada sejarah setiap negara, serta Qatar mempunyai dasar yang kokoh dalam hukumnya yang menegaskan larangan terhadap LGBT. FIFA seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dikarenakan fokus utamanya yakni mempromosikan sepak bola sebagaimana olahraga yang diperkenalkan kepada generasi masa depan serta diwariskan secara turun-temurun.

V. Penutup

FIFA merujuk pada sebuah organisasi internasional yang bersifat swasta serta mempunyai fokus utama pada pengembangan olahraga sepak bola di seluruh dunia. Mereka mengatur berbagai aspek terkait dengan sepak bola melalui Statute FIFA. Salah satu acara paling bergengsi yang dilangsungkan oleh FIFA adalah Piala Dunia, yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali. Tahun ini, Piala Dunia 2022 diadakan di Qatar. Meskipun Piala Dunia 2022 berjalan dengan lancar, acara ini juga menghadapi kontroversi terkait keputusan Qatar untuk melarang atribut LGBT dalam perayaannya. Qatar, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, menerapkan larangan terhadap LGBT berdasarkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Hal ini menyebabkan reaksi keras dari pihak yang memandang larangan ini sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) LGBT. Namun, penting untuk dicatat bahwa Qatar memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas untuk keputusan ini, yang didasarkan pada nilai-nilai dan sejarah mereka. Mereka tidak bermaksud untuk merampas HAM LGBT, tetapi menerapkan kebijakan sesuai dengan konteks sosial dan agama mereka. Selain itu, ada pendapat bahwa olahraga, termasuk sepak bola, seharusnya tidak dipolitisasi untuk mempromosikan agenda tertentu, termasuk isu-isu identitas politik. Hal ini karena meminimalisir esensi utama dari olahraga itu sendiri, yang seharusnya menjadi ajang untuk bersatu dan merayakan prestasi atlet di atas segala perbedaan.

¹⁹ STATUTE FIFA

²⁰ القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤

Daftar Pustaka

- Azizah, Ainul, 2017, *'Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif, State University of Surabaya.*
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Pt Revik Aditama.
- Mathew, B, 'Miles Dan Michael Huberman 1992', *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Purwati, Ani, 2020, *'Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek'*, Jakad Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, *'Penelitian Hukum Normatif'*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, MA, 2017, *'Sosiologi suatu pengantar'*, Rajawali Pers.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and Efendi, 2022, *'Penelitian Hukum: Legal Research'*, Sinar Grafika.

Jurnal

- Adnyani, Putu Dian, 2022, 'Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Ham Internasional', *Ganesha Law Review*, 4.1, hlm, 35-44. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1501>
- Ariyanti, Vivi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33-54
- Amalia Fakhriana Suhandy, 'Prespektif Hukum Islam Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus LGBT', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1.3 (2023), .
- Ammah, DM Internasional, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia LGBT Dengan Bantuan PBB' *Jurnal Kertha Negara*, 7.
- CNN Indonesia, 20 November 2022, 4 Negara Ngotot Pakai Ban Kapten Pelangi Dukung LGBT di Piala Dunia, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221120133242-142-876123/4-negara-ngotot-pakai-ban-kapten-pelangi-dukung-lgbt-di-piala-dunia-pada-tanggal-17-oktober-2023>
- El Syam, Robingun Suyud, and Salis Irvan Fuadi, 2023, 'Ekspresi Ruang Sejuk Islam Dalam Piala Dunia FIFA 2022 Qatar', *Journal of Administrative and Social Science*, 4.1, hlm, 37-53.
- Ermayani, T. (2017), 'LGBT dalam perspektif Islam', *Humanika, Tinjauan Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17 (2), 147-168.
- Gustina, Zelfi Nanda, 2023, 'Interaksi Simbolik Tim Pendukung LGBT Pada Piala Dunia 2022', *Brand Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1, hlm, 1-8.
- Ishaq, Muhith Muhammad, 2022, 'Piala Dunia Di Qatar: Perspektif Dakwah Islam', *El-Hikmah*, 17.08, hlm, 66-78.
- Nasution, Aulia Rosa, 2016, 'Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani', *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8.2
- Nugraha, Muhamad Tisna, 2017, 'Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusi', *Jurnal Raheema*, 3.1, hlm, 38-40.
- Prakasa, Adinda Putri, 2023, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4.1, hlm, 119-45.
- Pratiwi, Nur Rizky, and Irwansyah Irwansyah, 2023, 'Larangan Logo Dan Simbolik LGBT Pada Piala Dunia 2022 Di Qatar Menurut Fiqh Siyasah Dan Hubungan Internasional', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1, hlm, 985-92.

- Santoso, Meilanny Budiarty. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Social Work Journal*, vol. 6, no. 2, 2016.
- Setiawan, Komang Angga Adi, 2021, 'Intervensi Politik Kepada Fifa Dalam Word Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT: Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1, hlm, 267-75.
- Selis, Elyas F, Maria Paulina I Ceme, Maria R Mue, Yaltiana Laurensa, Patrisius Adja Bhia, Maria A Asti, and others, ' Pengaruh Tarian Tradisional Sepa Api Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Pautola Kecamatan Keo Tengah', *Jurnal Citra Pendidikan Anak*, 2.1 (2023), 110-20
- Shaul Gabbay, Juni 2023, Sumber Daya LGBTQI+ Qatar, Amera International <https://amerainternational.org/sexual-orientation-and-gender-identity-country-list/qatar-lgbtqi-resources/#> Tanggal 17 Oktober 2023
- Yanu Arifin, Juni 2022, Pesepakbola Gay Australia Ini Takut Main di Piala Dunia Qatar 2022, detikSepakbola, <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-6155747/pesepakbola-gay-australia-ini-takut-main-di-piala-dunia-qatar-2022>